



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yudha bin Solikin;
Tempat lahir : Jombang, Jawa Timur;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 19 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Sapi RT. 006, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **4 Maret 2016** sampai dengan tanggal **23 Maret 2016**;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **24 Maret 2016** sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **2 Mei 2016** sampai dengan tanggal **21 Mei 2016**;
4. Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **9 Mei 2016** sampai dengan tanggal **7 Juni 2016**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **8 Juni 2016** sampai dengan tanggal **6 Agustus 2016**;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rony, S.H Advokat / Pengacara beralamat di Pulau Sapi RT.008, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 06/1/SK.Pid/Mln/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 16 Mei 2016 dengan Nomor 08/SK/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PID.Sus / 2016 / PN Mln (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA Bin SOLIKIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUDHA Bin SOLIKIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih model EHA90I;
 - 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca Fanbo warna bening, 1 (satu) buah penjepit kertas merk Joyko G-145;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam No.Imei: 354/52059335264;
Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyatakan uang tunai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Yudha bin Solihin atau isteri Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa polisi sama sekali tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dari rumah atau kekuasaan Terdakwa, adapun 1 buah timbangan digital, 1 buah kaca neon putih kecil, 1 buah kaca fanbo, 1 buah penjepit kertas yang ditemukan dibagian luar rumah Terdakwa tersebut adalah karena ditunjukkan oleh Saksi Wagimin bin Wakit, pengetahuan Saksi Wagimin bin Wakit tentang dimana-mana saja barang bukti tersebut disimpan menimbulkan pertanyaan apakah memang benar barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa? karena Terdakwa juga posisinya sedang menumpang tinggal di rumah Terdakwa dan bahkan Saksi A de charge isteri dari Terdakwa yang merasa curiga dengan Saksi Wagimin bin Wakit sempat memeriksa isi tas Saksi Wagimin bin Wakit dan mendapati isi tas tersebut terdapat bungkus berisi sabu-sabu;
2. Jika memang benar Saksi Wagimin bin Wakit mendapatkan barang narkoba dari Terdakwa hanya untuk digunakan sendiri kenapa bisa ada orang menelepon Saksi Wagimin bin Wakit dan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Wagimin bin Wakit dan kemudian saksi Arman bin Amang disuruh untuk mengantar ke jalan baru depan stadion dan kemudian akhirnya saksi Arman bin Amang ditangkap polisi hal tersebut menunjukkan bahwa Saksi Wagimin bin Wakit lah yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
3. Terhadap tuduhan Saksi Sapri bin Hamid yang mengatakan bahwa barang bukti yang disita dari dirinya saat ditangkap oleh polisi rencananya akan disetor kepada Terdakwa berdasarkan pengakuan Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf dan Saksi Masjani bin Masrun bahwa Saksi Sapri bin Hamid ditangkap ketika Saksi Sapri bin Hamid hendak mengantar setoran uang hasil dari transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, dan saat itu sedang terjadi penangkapan dan



penggerebekan di rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Sapri bin Hamid saat itu ikut ditangkap, hal tersebut sangat janggal karena dalam fakta persidangan Saksi Sapri bin Hamid tidak tahu dimana rumah Terdakwa dan Saksi Sapri bin Hamid juga bukan merupakan target operasi (TO) dan dalam fakta persidangan tidak terungkap dengan jelas bagaimana Sapri bin Hamid bisa ketahuan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan membawa uang tunai Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan disetor kepada Terdakwa;

4. Bahwa terhadap barang bukti uang tunai dengan jumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang disita dari rumah Terdakwa tersebut berdasarkan fakta materil persidangan yaitu keterangan saksi-saksi tidak ada yang menerangkan dan membuktikan bahwa uang Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut adalah hasil dari transaksi atau kejahatan narkoba;
5. Bahwa terhadap ketidakhadiran Saksi Denny Hendra bin Muhammad Rizal dan Saksi Simson Baweh anak dari Baweh Ncau untuk memberikan keterangannya di persidangan, Penuntut Umum tidak memiliki alasan yang sah dan jelas terhadap ketidak hadiran saksi-saksi tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 162 KUHP sehingga menurut Penasihat Hukum keterangan saksi-saksi tersebut tidak layak untuk dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUDHA Bin SOLIKIN pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Desa Pulau Sapi RT.006 Kec. Mentarang Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *setiap*

Halaman 4 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 02 Maret 2016 ketika saksi WAGIMIN Bin WAKIT (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dihubungi oleh saksi ARMAN BIN AMANG (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui telepon dan menanyakan Adakah Benda /Narkotika jenis Shabu lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT menjawab "tidak ada tetapi teman saya ada nanti saya tanyakan dulu" kemudian saksi WAGIMIN Bin WAKIT bertanya kepada terdakwa yang pada saat itu tinggal serumah dengan saksi WAGIMIN Bin WAKIT di daerah Pulau Sapi dengan berkata " adakah benda" lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT menjawab "Ada" kemudian saksi WAGIMIN Bin WAKIT menyampaikan kepada terdakwa bahwa" kalau ada, maka ada teman saya mau beli tetapi belum ada dananya bolehkah ngutang dulu nanti kami tanggulangi bersama" lalu terdakwa menjawab " bisa aja sama kamu tetapi 1,5 juta" lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 1,02$ gram tersebut kepada saksi WAGIMIN Bin WAKIT kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi WAGIMIN Bin WAKIT mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada lelaki ARMAN BIN AMANG (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang berada di rumah kontrakannya di Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan ketika saksi WAGIMIN Bin WAKIT bertemu dengan lelaki ARMAN BIN AMANG berselang beberapa saat kemudian saksi WAGIMIN Bin WAKIT mendengar lelaki ARMAN BIN AMANG menerima telepon dari seseorang yang terdakwa tidak tahu tetapi lelaki ARMAN BIN AMANG menyampaikan kepada saksi WAGIMIN Bin WAKIT bahwa " ada yang mau ngambil barang dengan harga sekitar Rp. 1,7 juta gimana kita ngasih kah?" lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT menjawab "terserah aja yang penting ada untuk kita

Halaman 5 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap" setelah itu lelaki ARMAN BIN AMANG pergi mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada seseorang yang baru saja menelponnya sementara saksi WAGIMIN Bin WAKIT menunggu lelaki ARMAN BIN AMANG di dalam kamar hingga beberapa saat kemudian lelaki ARMAN BIN AMANG bersama-sama anggota Kepolisian datang dan menangkap saksi WAGIMIN Bin WAKIT;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada saksi WAGIMIN Bin WAKIT tempat memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut saksi WAGIMIN Bin WAKIT peroleh dari terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Sapi selanjut saksi WAGIMIN Bin WAKIT dan lelaki ARMAN BIN AMANG bersama-sama anggota Kepolisian berangkat menuju desa Pulau Sapi dan setelah tiba di Desa Pulau Sapi lelaki ARMAN BIN AMANG kemudian di titipkan di kantor Polsek Mentarang sedangkan saksi WAGIMIN Bin WAKIT bersama-sama anggota Kepolisian berangkat menuju ke rumah terdakwa dan pada saat sampai di rumah terdakwa kemudian anggota Kepolisian Polres Malinau langsung turun dan menggelandah rumah terdakwa dan akhirnya anggota Kepolisian Polres Malinau menemukan barangbukti berupa Uang sebanyak Rp. 9000.000,- (Sembilan jutarupiah), 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah alat penjepit, 2 (Dua) buah kaca;
- Bahwa akhirnya terdakwa bersama-sama lelaki ARMAN BIN AMANG dan saksi WAGIMIN Bin WAKIT dibawah kekantor Polres Malinau beserta barang bukti guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa ARMAN Bin AMANG, Dkk tersebut dengan berat netto 0,009 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 4076/NNF/2016 tertanggal 18 April 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,009 gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 6 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa WAGIMIN Bin WAKIT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDHA Bin SOLIKIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu *,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, berawal pada tanggal 02 Maret 2016 ketika saksi WAGIMIN Bin WAKIT (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dihubungi oleh saksi ARMAN BIN AMANG (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui telepon dan menanyakan Adakah Benda /Narkotika jenis Shabu lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT menjawab "tidak ada tetapi teman saya ada nanti saya tanyakan dulu" kemudian saksi WAGIMIN Bin WAKIT bertanya kepada terdakwa yang pada saat itu tinggal serumah dengan saksi WAGIMIN Bin WAKIT di daerah Pulau Sapi dengan berkata " adakah benda" lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT menjawab "Ada" kemudian saksi WAGIMIN Bin WAKIT menyampaikan kepada terdakwa bahawa" kalau ada, maka ada teman saya mau beli tetapi belum ada dananya bolehkah ngutang dulu nanti kami tanggulangi bersama" lalu terdakwa menjawab " bisa aja sama kamu tetapi 1,5 juta" lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 1,02 gram tersebut kepada saksi WAGIMIN Bin WAKIT kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi WAGIMIN Bin WAKIT mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada lelaki ARMAN BIN AMANG (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang berada di rumah kontrakkannya di Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan ketika saksi

Halaman 7 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIMIN Bin WAKIT bertemu dengan lelaki ARMAN BIN AMANG berselang beberapa saat kemudian saksi WAGIMIN Bin WAKIT mendengar lelaki ARMAN BIN AMANG menerima telepon dari seseorang yang terdakwa tidak tahu tetapi lelaki ARMAN BIN AMANG menyampaikan kepada saksi WAGIMIN Bin WAKIT bahwa “ ada yang mau ngambil barang dengan harga sekitar Rp. 1,7 juta gimana kita ngasih kah?” lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT menjawab “terserah aja yang penting ada untuk kita hisap” setelah itu lelaki ARMAN BIN AMANG pergi mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada seseorang yang baru saja menelponnya sementara saksi WAGIMIN Bin WAKIT menunggu lelaki ARMAN BIN AMANG di dalam kamar hingga beberapa saat kemudian lelaki ARMAN BIN AMANG bersama-sama anggota Kepolisian datang dan menangkap saksi WAGIMIN Bin WAKIT;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada saksi WAGIMIN Bin WAKIT tempat memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut lalu saksi WAGIMIN Bin WAKIT menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut saksi WAGIMIN Bin WAKIT peroleh dari terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Sapi selanjut saksi WAGIMIN Bin WAKIT dan lelaki ARMAN BIN AMANG bersama-sama anggota Kepolisian berangkat menuju desa Pulau Sapi dan setelah tiba di Desa Pulau Sapi lelaki ARMAN BIN AMANG kemudian di titipkan di kantor Polsek Mentarang sedangkan saksi WAGIMIN Bin WAKIT bersama-sama anggota Kepolisian berangkat menuju ke rumah terdakwa dan pada saat sampai di rumah terdakwa kemudian anggota Kepolisian Polres Malinau langsung turun dan menggelandah rumah terdakwa dan akhirnya anggota Kepolisian Polres Malinau menemukan barangbukti berupa Uang sebanyak Rp. 9000.000,- (Sembilan jutarupiah),1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah alat penjepit, 2 (Dua) buah kaca;
- Bahwa akhirnya terdakwa bersama-sama lelaki ARMAN BIN AMANG dan saksi WAGIMIN Bin WAKIT dibawah kekantor Polres Malinau beserta barang bukti guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa ARMAN Bin AMANG,Dkk tersebut dengan berat netto 0,009 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor

Halaman 8 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 4076/NNF/2016 tertanggal 18 April 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,009 gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUDHA Bin SOLIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masjani bin Masrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah narkotika yakni Saksi bersama sdr. Ramsis Ngayou anak dari Yusuf telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkeja sebagai anggota polisi di satuan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi bersama sdr. Ramsis Ngayou mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Baru di depan Stadion Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ada seseorang bernama Arman akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan sdr. Ramsis Ngayou langsung ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika tiba di lokasi, Saksi dan sdr. Ramsis Ngayou melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan, lalu sdr. Ramsis pergi menghampiri dan bertanya kepada orang tersebut "kau Arman kah?" dan dijawab "ya", lalu Saksi bertanya "Ngapain disini?" dan dijawab "lagi nunggu teman", kemudian Saksi mengatakan kepada sdr. Arman "saudara membawa shabu?", awalnya Arman tidak mau menunjukkan

Halaman 9 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



shabu yang dibawanya namun akhirnya sdr. Arman menunjukkan kotak nasi warna putih yang terletak dipinggir jalan, dan di dalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) paket shabu;

- Bahwa sdr. Arman memperoleh sabu tersebut dibeli dari Wagimin, lalu sdr. Ramsis menanyakan “dimana Wagimin?” dan dijawab “di rumah kontrakan saya di Tanjung Lapang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama sdr. Ramsis dan sdr. Arman menuju ke rumah kontrakan sdr. Arman dan setelah tiba, Saksi lalu bertanya kepada Wagimin “apakah sabu yang ada pada sdr. Arman dibeli dari kamu?” Wagimin menjawab “ya”, lalu sdr. Ramsis Ngayou bertanya “dari mana saudara mendapatkan shabu tersebut?” dijawab oleh Wagimin “dari sdr. Yudha”, kemudian sdr. Ramsis menanyakan alamat Terdakwa yang dijawab oleh Wagimin “di Pulau Sapi samping SMP;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi bersama sdr. Ramsis, sdr. Arman dan sdr. Wagimin pergi ke Pulau Sapi ke tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi dan sdr. Ramsis Ngayou melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT 004 Kecamatan Mentarang dan juga Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditemukan dalam lemari di dapur, 1 (satu) buah timbangan Digital warna biru putih model EHA901 ditemukan diluar rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca fambo warna bening, 1 (satu) buah penjempit kertas merk Joyko D-145 ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphane Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 354/52059335264 warna hitam dengan nomor IMEI 338936063890708;
- Bahwa uang senilai Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, di dalam rumah juga ada isteri Terdakwa dan ketika Saksi menanyai mengenai uang yang ditemukan tersebut, isteri terdakwa mengatakan tidak mengetahui tentang uang senilai Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang ditemukan di dalam keranjang warna hijau;
- Bahwa peran sdr. Arman adalah sebagai pemakai, lalu peran sdr. Wagimin adalah sebagai pengedar;

Halaman 10 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) poket shabu yang dibeli oleh sdr. Arman dari sdr. Wagimin adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana terkait perkara narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu mengenai 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam bungkus nasi warna putih yang dibawah sdr. Arman bukan milik Terdakwa, dan uang Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang ditemukan di dalam keranjang warna hijau adalah uang untuk membayar kredit PNPM Terdakwa sedangkan keterangan yang lain benar;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusup, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah narkoba yakni Saksi bersama sdr. Masjani bin Masrun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkeja sebagai anggota polisi di satuan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi bersama sdr. Masjani mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Baru di depan Stadion Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ada seseorang bernama Arman akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan sdr. Masjani langsung ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika tiba di lokasi, Saksi dan sdr. Masjani melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan, lalu Saksi pergi menghampiri dan bertanya kepada orang tersebut "kau Arman kah?" dan dijawab "ya", lalu sdr. Masjani bertanya "Ngapain disini?" dan dijawab "lagi nunggu teman", kemudian sdr. Masjani mengatakan kepada sdr. Arman "saudara membawa shabu?", awalnya Arman tidak mau menunjukkan shabu yang dibawanya namun akhirnya sdr. Arman menunjukkan kotak nasi warna putih yang terletak dipinggir jalan, dan di dalam kotak

Halaman 11 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdapat 1 (satu) paket shabu;

- Bahwa sdr. Arman memperoleh sabu tersebut dibeli dari Wagimin, lalu Saksi bertanya “dimana Wagimin?” dan dijawab “di rumah kontrakan saya di Tanjung Lapang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama sdr. Masjani dan sdr. Arman menuju ke rumah kontrakan sdr. Arman dan setelah tiba, sdr. Masjani lalu bertanya kepada Wagimin “apakah sabu yang ada pada sdr. Arman dibeli dari kamu?” Wagimin menjawab “ya”, lalu Saksi bertanya lagi “dari mana saudara mendapatkan shabu tersebut?” dijawab oleh Wagimin “dari sdr. Yudha”, kemudian Saksi menanyakan alamat Terdakwa yang dijawab oleh Wagimin “di Pulau Sapi samping SMP;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi bersama sdr. Masjani, sdr. Arman dan sdr. Wagimin pergi ke Pulau Sapi ke tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi dan sdr. Masjani melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT 004 Kecamatan Mentarang dan juga Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditemukan dalam lemari di dapur, 1 (satu) buah timbangan Digital warna biru putih model EHA901 ditemukan diluar rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca fambo warna bening, 1 (satu) buah penjempit kertas merk Joyko D-145 ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphane Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 354/52059335264 warna hitam dengan nomor IMEI 338936063890708;
- Bahwa uang senilai Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, di dalam rumah juga ada isteri Terdakwa dan ketika Saksi menanyai mengenai uang yang ditemukan tersebut, isteri terdakwa mengatakan tidak mengetahui tentang uang senilai Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang ditemukan di dalam keranjang warna hijau;
- Bahwa peran sdr. Arman adalah sebagai pemakai, lalu peran sdr. Wagimin adalah sebagai pengedar;
- Bahwa pemilik 1 (satu) poket shabu yang dibeli oleh sdr. Arman dari sdr. Wagimin adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana terkait perkara narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu mengenai 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam bungkus nasi warna putih yang dibawah sdr. Arman bukan milik Terdakwa, dan uang Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang ditemukan di dalam keranjang warna hijau adalah uang untuk membayar kredit PNPM Terdakwa sedangkan keterangan yang lain benar;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Wagimin bin Wakit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yakni Saksi Ramsis Ngayou dan Saksi Masjani bin Masrun pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah kontrakan sdr. Arman di Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa penangkapan Saksi berawal dari tertangkapnya sdr. Arman yang kedatangan membawa kotak nasi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu, kemudian sdr. Arman mengaku shabu tersebut ia beli dari Saksi, kemudian Saksi Ramsis, Saksi Masjani dan sdr. Arman ke rumah Saksi untuk menangkap Saksi, saat penangkapan Saksi ditanya dari mana memperoleh shabu tersebut dan saksi mengatakan mendapat shabu tersebut dari Terdakwa dan memberitahu dimana tempat tinggal Terdakwa yakni di Pulau Sapi di samping SMP;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Ramsis, Saksi Masjani dan sdr. Arman ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi Ramsis dan Saksi Masjani melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih model EHA901, 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca

Halaman 13 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



fambo warna bening, 1 (satu) buah penjepit kertas merk Joyko D-145 dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 354/52059335264;

- Bahwa barang bukti berupa uang ditemukan di dalam keranjang hijau di dalam lemari di dapur, sedangkan barang bukti lainnya seperti, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih model EHA901, 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca fambo warna bening, 1 (satu) buah penjepit kertas merk Joyko D-145 ditemukan di dalam TV rusak dan yang memberitahu tempat barang bukti tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat barang-barang bukti tersebut karena Saksi pernah mengintip Terdakwa sedang mengambil barang-barang di TV tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli yaitu terlebih dahulu Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah ada barang (shabu) karena ada teman Saksi yang mau pakai;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memfitnah Terdakwa karena itulah yang terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yakni 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di dalam bungkus nasi warna putih yang dibawa sdr. Arman bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama dengan Saksi;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Sapri bin Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita dipinggir jalan di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kronologis kerjadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta tolong menjual shabu-shabu miliknya karena Terdakwa sedang membutuhkan dana yang tidak Saksi tahu akan dipergunakan untuk apa, lalu sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bertemu Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau untuk mengambil 3 (tiga) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan Terdakwa berjanji akan memberikan upah kepada saksi sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena Terdakwa sedang butuh uang sehingga meminta Saksi untuk memberikan panjar sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual shabu-shabu tersebut kepada sopir-sopir Holling dan berhasil terjual 2 (dua) poket sehingga tersisa 1 poket shabu;
- Bahwa Saksi menjual shabu tersebut seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi hendak menyetor uang hasil penjualan shabu-shabu senilai Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun saksi sebelum sampai di rumah Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui dimana rumah Terdakwa, namun Saksi rencananya akan menelepon Terdakwa untuk bertemu di jalan;
- Bahwa Saksi baru kali ini menjual shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memfitnah Terdakwa karena itulah yang terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yakni bukan Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk menjual 3 (tiga) poket shabu dan Saksi tidak pernah memberi uang senilai Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse

Halaman 15 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 4076/NNF/2015 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 5145/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat beruto 0,009 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5145/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih model EHA901;
3. 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih;
4. 1 (satu) buah kaca fambo warna bening;
5. 1 (satu) buah penjepit kertas merk Joyko D-145;
6. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 354/52059335264;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

Saksi Opliana Philipus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkotika selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sdr. Wagimin pernah tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menemukan uang di dalam keranjang warna hijau saat Saksi menyapu dan membersihkan dapur;

Halaman 16 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi pernah memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi pernah mengambil Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar listrik;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa namun tidak ada kaitannya dengan shabu-shabu dan uang tersebut adalah untuk membayar pinjaman dari PMP;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada PMP;
- Bahwa setiap bulannya pinjaman tersebut harus dibayar sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut sempat tertunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pinjaman tersebut akan berakhir pada bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sapi RT 006, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada Saksi Wagimin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi Sapri bin Hamid untuk menjual shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah memiliki shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menelepon Saksi Sapri bin Hamid namun hanya menawarkan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu bersama Saksi Wagimin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang tunai sebesar Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dibawa oleh Saksi Sapri bin Hamid pada saat Saksi Sapri ditangkap;
- Bahwa uang sebanyak Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) adalah uang pembayaran pinjaman isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 4 (empat) tahun sehubungan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Wagimin ketika Terdakwa dan Saksi

Halaman 17 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Wagimin berada di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keranjang plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih model EHA901;
 - 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca fambo warna bening;
 - 1 (satu) buah penjepit kertas merk Joyko D-145;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 354/52059335264;
- Merupakan barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan polisi saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas disangkal oleh Terdakwa, namun di dalam Pasal 189 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri". Sedangkan yang dimaksud dengan "keterangan terdakwa" sebagaimana dalam Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hanya keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan tersebut haruslah terhadap perbuatan yang dilakukan dan diketahui sendiri oleh terdakwa serta juga tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan (Lilik Mulyadi S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 103);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969 sampai dengan 1972, Buku II, Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, hal 31 (PT.Bandung tanggal 12 Januari 1972, No.45/1971/Bil/PTB) mengatakan: "Dalam hal terdakwa mungkir, sangkalannya tidak akan membebaskannya dari perbuatan yang didakwakan tanpa ada bukti-bukti yang meyakinkan Hakim, sebaliknya "Jika terdakwa menyangkal dakwaan terhadapnya – sangkalannya baru dapat diterima, jika disertai keterangan dan alasan lain yang cukup (PN.Rangkas Bitung tanggal 12 April 1971, No. 9/1971.K.RKB);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Terdakwa mengajukan seorang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yaitu Opliana Philipus yang menerangkan bahwa uang di dalam keranjang warna hijau sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditemukan di dalam laci dapur merupakan uang untuk membayar pinjaman PMP dan uang tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan shabu-shabu kepada Saksi Wagimin bin Wakit dan Saksi Sapri bin Hamid serta uang yang ditemukan di dalam laci dapur hanya dikuatkan oleh satu orang saksi yang mana di dalam hukum acara pidana dikenal adagium "*unus testis nulus testis*" yang artinya keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan maupun membebaskan seseorang dari perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga artinya kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi bukanlah alat bukti dan juga dari keterangan Saksi Opliana Philipus diatas juga menerangkan secara jelas dari mana uang tersebut Terdakwa peroleh demikian pula dengan Terdakwa juga tidak bisa membuktikan asal usul dari uang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena baik saksi yang meringankan dan Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan asal usul uang tersebut sehingga terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang berbeda Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pleidoi), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal tersebut, yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para penegak hukum jangan sampai mencampur-aduk mengenai istilah "barang bukti" dan "alat bukti", oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan penjelasan singkat mengenai pengertian "barang bukti" dan "alat bukti" ini. Bahwa "alat bukti" sebagai mana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Halaman 19 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUHP) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan di dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut stelsel *negatief wettelijk*, yang artinya hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian sehingga hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian “barang bukti” adalah barang mengenai delik dilakukan (obyek) delik dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik (Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981);

Menimbang, bahwa sehingga apabila Penasihat Hukum Terdakwa dalam alasan pembelaannya pada poin pertama yang menyebutkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan mengenai siapa yang menunjukkan barang bukti yang ditemukan saat itu masih menimbulkan pertanyaan apakah benar Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah bukan Terdakwa yang melakukan melainkan orang lain, sehingga apabila dilihat dari ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang secara tegas menyatakan bahwa Hakim harus memutuskan berdasarkan kepada dua alat bukti yang sah, demikian pula dengan putusan harus dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga dari ketentuan diatas maka untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak haruslah berpedoman pada “alat bukti” yang diajukan dalam persidangan bukan kepada “barang bukti” semata, oleh karenanya alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke satu patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin kedua yakni barang bukti narkoba tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Wagimin bin Wakit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi Wagimin bin Wakit memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Terdakwa memberikan keterangan dalam perkara *a quo* tidak disumpah dan sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga sangkalan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada poin kedua diatas dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) diatas apabila tidak didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti maka kebenaran mengenai sangkalan Terdakwa tersebut belum dapat dibuktikan, sehingga alasan pembelaan pada poin ke dua tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-3 (ketiga) dan ke-4 (empat) yakni mengenai Saksi Sapri bin Hamid yang sewaktu ditangkap mengaku hendak mengantar setoran uang hasil transaksi narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa padahal Saksi Sapri mengaku tidak tahu rumah Terdakwa dan tidak jelas mengenai dari mana Saksi Sapri ketahuan membawa narkoba jenis shabu dan membawa uang tunai Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan disetor kepada Terdakwa. Serta mengenai uang tunai senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti bahwa uang tersebut adalah uang hasil transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sapri bin Hamid dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah sebenarnya telah cukup jelas untuk menjawab pembelaan Terdakwa mengenai bagaimana sampai Saksi Sapri bin Hamid ketahuan membawa shabu dan uang tunai sebagaimana disebutkan diatas yakni pada saat Saksi Sapri hendak menyeter uang hasil penjualan shabu senilai Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita namun dalam perjalanan ke rumah Terdakwa setelah Saksi Sapri berhasil menjual 2 (dua) poket shabu seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per poket yang diperintahkan Terdakwa sehari sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita karena pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang, namun Saksi Sapri keburu ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sudah dapat diketahui bahwa Saksi Sapri ketahuan membawa shabu dan uang tunai karena sewaktu dalam perjalanan ke rumah Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan mengenai alamat rumah Terdakwa, Saksi Sapri memang mengakui bahwa ia tidak mengetahui alamat rumah Terdakwa karena rencananya akan menelepon Terdakwa untuk bertemu di jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai bagaimana sampai Saksi Sapri bin Hamid ketahuan membawa shabu dan uang

Halaman 21 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai serta mengenai bagaimana cara untuk bertemunya sudah sangat jelas dari uraian diatas sehingga alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan pembelaan pada poin keempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pasal yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti, yaitu di Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikenal alat bukti “petunjuk”;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:

- “ 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”;

Menimbang, bahwa dari dimensi praktik peradilan, ketentuan Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat ditafsirkan baik bersifat alternatif maupun bersifat kumulatif. Dengan berpedoman dari kalimat “hanya” pada awal ketentuan 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka dapat diartikan sifat alternatif bisa timbul dari keterangan saksi saja sudah merupakan “petunjuk”, sehingga fundamental alat bukti petunjuk identik dengan “pengamatan hakim” karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Hal ini dikatakan lebih lanjut oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, dengan berlandaskan pendapat A. Minkenhof bahwa (Lilik Mulyadi S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 97 – 101):

Halaman 22 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (eigen waarneming van de rechter) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum";

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Masjani bin Masrun dan Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf yang menerangkan bahwa uang tunai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) terdapat di keranjang plastik warna hijau yang ditemukan di dalam lemari di dapur, namun sewaktu isteri Terdakwa ditanya mengenai uang tersebut, isteri Terdakwa mengatakan tidak mengetahui tentang uang senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa disatu sisi Terdakwa melalui saksi *a de charge* yakni Saksi Opliana Philipus yang merupakan isteri Terdakwa menerangkan bahwa saksi pernah menemukan uang di dalam keranjang warna hijau saat saksi membersihkan dapur dan uang sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dalam keranjang tersebut pernah Saksi ambil sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar listrik;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut terdapat suatu petunjuk bahwa uang sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) disimpan di dapur namun bahkan isteri Terdakwa tidak mengetahui bila ada uang sebanyak itu di dalam laci di dalam dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dari keterangan Saksi Opliana Philipus yang menerangkan bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada PMP dan setiap bulannya pinjaman tersebut harus dibayar sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran cicilan tersebut pernah menunggak selama 3 (tiga) bulan namun uang tersebut bukan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi Opliana Philipus tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Wagimin bin Wakti yang menerangkan bahwa Saksi mendapat shabu dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keterangan Saksi Sapri bin Hamid pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, sehari sebelum Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta tolong menjual shabu-shabu miliknya karena Terdakwa sedang membutuhkan dana yang tidak Saksi tahu akan dipergunakan untuk apa, lalu sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bertemu Terdakwa

Halaman 23 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



di pinggir jalan di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau untuk mengambil 3 (tiga) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan Terdakwa berjanji akan memberikan upah kepada saksi sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena Terdakwa sedang butuh uang sehingga meminta Saksi untuk memberikan panjar sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut berhasil terjual 2 (dua) poket shabu yang Saksi jual kepada sopir-sopir Holling dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per poketnya sehingga keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi hendak menyetero uang hasil jualan shabu tersebut kepada Terdakwa yang jumlahnya Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun Saksi keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa jika seluruh keterangan diatas dianalisa maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa pernah meminjam uang di PMP dan harus membayar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun pernah menunggak selama 3 (tiga) bulan, jika jumlah pembayaran perbulan dikalikan dengan lamanya penunggakan pinjaman uang Terdakwa maka akan berjumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) bila hal tersebut dihubungkan dengan jumlah uang yang ditemukan di dalam keranjang di dalam laci dapur sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan memiliki persesuaian antara jumlah uang yang menjadi tunggakan dengan uang yang ditemukan, tetapi Saksi Opliana Philipus tidak mengetahui sebelumnya ada uang di dalam laci namun disatu sisi Saksi Opliana Philipus mengatakan bahwa uang tersebut bukan diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu. Tentunya hal ini terdapat suatu pertentangan karena disatu sisi Saksi Opliana Philipus tidak mengetahui ada uang di dalam laci namun disisi lain Saksi Opliana Philipus menyatakan uang tersebut tidak diperoleh dari hasil jual beli narkoba sedangkan baik Terdakwa dan saksi *a de charge* yakni Saksi Opliana Philipus tidak bisa membuktikan asal usul uang tersebut apakah diperoleh dari cara yang halal ataupun benar merupakan hasil penjualan narkoba sedangkan dari keterangan Saksi Wagimin yang menerangkan bahwa ia mendapat shabu dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keterangan Saksi Sapri bin Hamid pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, sehari sebelum Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta tolong menjual shabu-shabu miliknya karena Terdakwa sedang membutuhkan dana yang tidak Saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk apa, lalu sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bertemu Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau untuk mengambil 3 (tiga) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan Terdakwa berjanji akan memberikan upah kepada saksi sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena Terdakwa sedang butuh uang sehingga meminta Saksi untuk memberikan panjar sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut berhasil terjual 2 (dua) poket shabu yang Saksi jual kepada sopir-sopir Holling dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per poketnya sehingga keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi hendak menyetor uang hasil jualan shabu tersebut kepada Terdakwa yang jumlahnya Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun Saksi keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa saksi-saksi diatas telah membeli shabu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga hal ini memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa uang senilai Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang ditemukan dalam keranjang hijau di dalam laci dapur merupakan uang hasil penjualan narkoba oleh karenanya alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin keempat oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin ke lima alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidakhadiran Saksi Denny Hendra bin Muhammad Rizal dan Saksi Simson Baweh anak dari Baweh Ncau untuk memberikan keterangannya di persidangan, Penuntut Umum tidak memiliki alasan yang sah dan jelas terhadap ketidakhadiran saksi-saksi tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga menurut Penasihat Hukum keterangan saksi-saksi tersebut tidak layak untuk dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dicantumkan keterangan dari Denny Hendra bin Muhammad Rizal dan Simson Baweh anak dari Baweh Ncau namun dipersidangan kedua orang tersebut tidak pernah dihadirkan ataupun keterangannya dibacakan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin kelima bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak layak dijadikan alat bukti yang sah karena tidak diajukan di hadapan persidangan oleh karenanya mengenai pembelaan pada poin kelima Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tepat dan terhadap keterangan kesaksian Denny Hendra bin Muhammad Rizal dan

Halaman 25 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simson Baweh anak dari Baweh Ncau dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sapi RT 006, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan sdr. Arman yang dilakukan oleh Saksi Masjani bin Masrun dan Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusup, dari penangkapan tersebut sdr. Arman mengaku bahwa ia mendapat shabu-shabu dari Saksi Wagimin bin Wakit;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wagimin bin Wakit ikut pula ditangkap, saat ditangkap Saksi Wagimin bin Wakit mengaku mendapat shabu-shabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Masjani, Saksi Ramsis, Saksi Wagimin dan sdr. Arman bersama-sama ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Masjani dan Saksi Ramsis kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan narkoba senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih model EHA901, 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca fambo warna bening, 1 (satu) buah penjepit kertas merk Joyko D-145, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 354/52059335264;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa lalu ikut diamankan, dan ketika dalam perjalanan menuju ke Polres Malinau, Saksi Sapri bin Hamid juga ikut diamankan dan dari pengakuan Saksi Sapri bin Hamid bahwa ia juga mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sapri bin Hamid mendapat shabu tersebut karena pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, sehari sebelum Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta tolong menjual shabu-shabu milik Terdakwa karena Terdakwa

Halaman 26 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkoba)



sedang membutuhkan dana yang tidak Saksi tahu akan dipergunakan untuk apa, lalu sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bertemu Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau untuk mengambil 3 (tiga) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan Terdakwa berjanji akan memberikan upah kepada saksi sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena Terdakwa sedang butuh uang sehingga meminta Saksi untuk memberikan panjar sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut berhasil terjual 2 (dua) poket shabu yang Saksi jual kepada sopir-sopir Holling dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per poketnya sehingga keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi hendak menyetero uang hasil jualan shabu tersebut kepada Terdakwa yang jumlahnya Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun Saksi keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum rumusannya berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau



pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Yudha bin Solihin dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika adalah

Halaman 29 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jika unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Halaman 30 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yaksi berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 4076/NNF/2015 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 5145 / 2016 / NNF,“ berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram yang diperoleh dari hasil penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,02 (satu koma nol dua) gram telah disisihkan sebanyak kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua gram) sehingga tersisa kurang lebih 1,00 gram (satu koma nol nol gram) sebagaimana dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP. Sisih/10/III/2016/Resnarkoba, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah barang bukti yang disisihkan tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sapi RT 006, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan sdr. Arman yang dilakukan oleh Saksi Masjani bin Masrun dan Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusup, dari penangkapan tersebut sdr. Arman mengaku bahwa ia mendapat shabu-shabu dari Saksi Wagimin bin Wakit;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wagimin bin Wakit ikut pula ditangkap, saat ditangkap Saksi Wagimin bin Wakit mengaku mendapat shabu-shabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Masjani, Saksi Ramsis, Saksi Wagimin dan sdr. Arman bersama-sama ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Masjani dan Saksi Ramsis kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan narkoba senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih model EHA901, 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca fambo warna bening, 1 (satu) buah penjepit kertas merk Joyko D-145, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 354/52059335264;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa lalu ikut diamankan, dan ketika dalam perjalanan menuju ke Polres Malinau, Saksi Sapri bin Hamid juga ikut diamankan dan dari pengakuan Saksi Sapri bin Hamid bahwa ia juga mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sapri bin Hamid mendapat shabu tersebut karena pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, sehari sebelum Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta tolong menjual shabu-shabu milik Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan dana yang tidak Saksi tahu akan dipergunakan untuk apa, lalu sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bertemu Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau untuk mengambil 3 (tiga) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan Terdakwa berjanji akan memberikan upah kepada saksi sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena Terdakwa sedang butuh uang sehingga meminta Saksi untuk memberikan panjar sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut berhasil terjual 2 (dua) poket shabu yang Saksi jual kepada sopir-sopir Holling dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per poketnya sehingga keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi hendak menyetor uang hasil jualan shabu tersebut kepada Terdakwa yang jumlahnya Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun Saksi keburu ditangkap;

Halaman 32 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menjual narkoba kepada Saksi Wagimin bin Wakti dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Sapri bin Hamid menjual 3 (tiga) poket shabu namun hanya berhasil terjual 2 (dua) poket shabu seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per poketnya dan nantinya hasil penjualan shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah berperan sebagai orang yang menjual narkoba, sehingga terhadap unsur "menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif pertama penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menjual narkoba golongan I*** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*beweis minimum*) maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa poin-poin pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan sudah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan ditolak sehingga terhadap pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa patutlah ditolak kecuali mengenai permohonan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan



Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam tuntutan pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar Terdakwa **Yudha bin Solikin** dituntut **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara**, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan **mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa **Yudha bin Solihin** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aspek ketentuan dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan Terdakwa dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang

Halaman 34 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang berkenaan dengan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dan dipandang terlalu berat dan fakta – fakta di persidangan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan karena itu Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraan bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah keranjang plastic warna hijau yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba dan juga oleh karena barang bukti tersebut terkandung nilai ekonomis dan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara dapat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat bagi perekonomian negara sehingga Majelis Hakim berpendapat patut kiranya apabila barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih model EHA901, 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca fambo warna bening, 1 (satu) buah penjepit kertas merk Joyko D-145, dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 354/52059335264 oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan langsung untuk tindak pidana sehingga Majelis Hakim sependapat pula dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi penerus bangsa melalui peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam kasus narkoba;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudha bin Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menjual narkoba golongan I***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih model EHA90I;
 - 1 (satu) buah kaca lampu neon kecil warna putih;

Halaman 37 dari Halaman 38 Put. No. 35/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca Fanbo warna bening, 1 (satu) buah penjepit kertas merk Joyko G-145;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam No.Imei: 354/52059335264;
- Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal **14 Juni 2016** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kopong Saran Karolus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Herman Kondo Siriwa S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. **M. Musashi A. P, S.H., M.H.**

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H

Ttd

2. **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

Kopong Saran Karolus, S.H.